



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

Cascading

PERJANJIAN KINERJA

2018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung B.
Lantai Dasar, Tana Paser Kav.2 Tana Paser 76211

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Tahun 2017. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tana Paser, 05 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Paser,

Murhariyanto, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19641227 198602 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada Tahun 2017. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser. Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, merupakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016. Sementara itu Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Kebijakan, kelembagaan dan sarana prasarana, pendidikan dasar, PAUD, Pendidikan non formal dan informal, kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Untuk cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka rumusan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser:

“Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata Menuju Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Visi pendidikan dan kebudayaan kabupaten paser tersebut dirumuskan dengan nalar bahwa:

1. Pelayanan pendidikan yang maju dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam mewujudkan kemajuan pendidikan secara menyeluruh dan utuh, Dari ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang maju meliputi kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, emosional. spiritual berkenaan dengan kejernihan ruhani atau kalbu untuk bersikap dan berperilaku peduli dengan sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menanamkan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah didalam kehidupan masyarakat kabupaten paser.
2. pelayanan pendidikan mandiri tersebut dimaksudkan kemampuan mencetak pribadi yang kuat, berpengetahuan dan berakhlak mulia, berbudaya ,kreatif dan produktif serta memiliki jiwa saing yang tinggi secara *fair* dan sungguh-sungguh pada dimensi dunia atau internasional, regional ASEAN atau Asia, dan nasional.
3. pendidikan yang berkeadilan memiliki maksud memberikan perhatian dan pelayanan secara merata dari berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan

yang ada dengan menyeluruh sehingga dapat dirasakan manfaat pada setiap daerah dalam lingkup pemerintahan kabupaten Paser.

4.2. Misi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Untuk mencapai visi Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, maka misi yang emban adalah:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan;
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sistem Pelayanan Pendidikan Yang Transparan dan Akuntabel; dan
4. Mengembangkan budaya dan adat istiadat lokal.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Penjabaran visi dan misi dalam menjawab isu-isu strategis yang dikembangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Berikut adalah tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser:

Misi 1 : **MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN**

Tujuan : Meningkatkan akses pelayanan pendidikan

Sasaran : Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah

<i>Indikator Sasaran</i>	
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	97.02%
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	71.42%
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	98.80%
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	76.63%
Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	0.07%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	0.43%
Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A	95.56%
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/Paket B	96.78%
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.56%

Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98.31%
---------------------------------	--------

Sasaran : Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini

<i>Indikator Sasaran</i>	
APK PAUD	55.07%
Lembaga Paud Terakreditasi	75

Sasaran : Meningkatnya Angka Melek Huruf

<i>Indikator Sasaran</i>	
Angka Melek Huruf	98.76%

Misi 2 : **MENINGKATKAN MUTU DAN DAYA SAING PENDIDIKAN**

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

<i>Indikator Sasaran</i>	
Angka Lulusan Siswa SD/MI	99.45%
Angka Lulusan Siswa SMP/MTs	97.88%
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 /D-IV	85%
Persentase Guru yang Tersertifikasi	69%
Presentase Tenaga Kependidikan Tersertifikasi	30%

Tujuan : Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing

Sasaran : Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing

<i>Indikator Sasaran</i>	
Akreditasi Sekolah	40.66%

Misi 3 : **MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA SISTEM PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Tujuan : Tersedianya Sistem Tata Kelola Dinas Pendidikan yang handal dalam menjamin terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional

Sasaran : Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran

<i>Indikator Sasaran</i>	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

Sasaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<i>Indikator Sasaran</i>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%

Sasaran : Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Serta Pengawasan Internal Dinas Pendidikan

<i>Indikator Sasaran</i>	
Tersedianya Sumber Dana	100%
Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	100%

Misi 4 : **MENGEMBANGKAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT LOKAL**

Tujuan : Menggali, mempertahankan, mengembangkan serta melestarikan seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu masyarakat, situs dan kawasan cagar budaya

Sasaran : Berkembangnya seni dan budaya yang mampu mempersatukan masyarakat, serta mempertahankan kelestarian nilai-nilai budaya sebagai karakter jati diri, dan melestarikan cagar budaya

<i>Indikator Sasaran</i>	
Jumlah pelaku seni	81
Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 unit
frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya (Lokal dan Nasional)	4 kali
Jumlah cagar budaya (situs, benda, bangunan, kawasan, dan struktur) yang di kelola, di pelihara dan di lestarikan	24 objek

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2017. Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2018, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, baik yang berumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBN. Secara keseluruhan

jumlah anggaran APBD Kabupaten Paser yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser pada tahun 2018 berjumlah Rp. **395,895,899,631.33,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. **265.025.941.350,-** dan belanja langsung sebesar Rp. **130,869,958,281.33,-**.

**REKAPITULASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2018**

No	Uraian Anggaran	Asal Anggaran	Anggaran
1	Belanja Tidak Langsung	APBD	265.025.941.350,-
2	Belanja Langsung Disdikbud Paser	APBD	54.082.325.760,-
		DID	7.500.000.000,-
		DAK	8.464.630.000,-
			335,072,897,110.00
3	BL UPT Long Kali Disdikbud	APBD	143,879,200.00
4	BL UPT Long Ikis Disdikbud	APBD	424,582,000.00
5	BL UPT Kuaro Disdikbud	APBD	350,532,398.00
6	BL UPT Muara Komam Disdikbud	APBD	232,750,915.66
7	BL UPT Batu Sopang Disdikbud	APBD	293,572,400.00
8	BL UPT Tanah Grogot Disdikbud	APBD	680,252,299.92
9	BL UPT Pasir Belengkong Disdikbud	APBD	309,180,000.00
10	BL UPT SKB Disdikbud	APBD	278.042.866,12
11	BOP PAUD	APBN	430,800,000.00
12	Bosda SD	APBD	5,602,466,499.88
13	BosNas SD	APBN	24,586,138,386.00
14	Bosda UPT SMP Disdikbud	APBD	2.730.692.584
15	BosNAS UPT SMP Disdikbud	APBN	10.473.208.000
16	BUD Urusan Pendidikan (Hibah)	APBD	10,280,304,971.75
17		DAK Non Fisik	4.206.600.000,00
			61,023,002,521.33
JUMLAH TOTAL TAHUN 2017			396,095,899,631.33

Program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran tahun 2018 secara rinci per-program yaitu: